



**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK  
PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor: 597/UN17.L1/PG/2021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**1. ANTON RAHMADI**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kerayan no. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

**2. SIFRIYANI**

: Dosen Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;

10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
22. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Mualwarman Nomor 123/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian Dasar dengan judul **"Pengembangan Model Nonparametric Geographically Weighted Timeseries Regression dan Sistem Aplikasi Komputasi untuk Deteksi Penyebaran Covid-19 dalam Konteks Geospasial dan Waktu"** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu **2 (Dua) tahun** yang mulai berlaku sejak tahun 2021;
- (2) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi
  - c. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya kontrak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
  - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    1. Revisi proposal penelitian
    2. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    6. Laporan akhir penelitian
    7. Luaran penelitian**paling lambat tanggal 16 November** tiap tahun Anggaran berjalan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen dalam bentuk **soft copy** hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
  - a. Revisi proposal penelitian
  - b. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  - c. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - d. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
  - f. Laporan akhir penelitian
  - g. Luaran penelitian
  - h. Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    1. Revisi proposal penelitian
    2. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    3. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    6. Laporan akhir penelitian

7. Luaran penelitian

- b. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
  - c. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana penelitian dengan membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dana yang telah ditetapkan dan disimpan oleh masing-masing peneliti.
  - d. Menyerahkan rekapitulasi anggaran sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dengan fotocopy bukti setor pajak dan peralatan (aset) yang dihasilkan dari kegiatan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 166.380.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. **Rp. 79.480.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian tahun pertama. **Rp. 0 (Nol Rupiah)** untuk luaran tambahan pada tahun pertama;
  - b. **Rp. 86.900.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian tahun kedua. **Rp. 0 (Nol Rupiah)** untuk luaran tambahan pada tahun kedua;
  - c. **Rp. ,- (0)** untuk dana penelitian. **Rp. 0 (Nol Rupiah)** untuk luaran tambahan pada tahun ketiga.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan **Oktober** tiap tahun
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	SIFRIYANI
Nomor Rekening	:	0174275433
Nama Bank	:	BNI

- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan

## **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## **PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta

adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Kontrak Penelitian**.

#### **PASAL 12 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

#### **PASAL 13 LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

#### **PASAL 14 PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

**SIFRIYANI**  
**NIDN: 0023118203**